

SALINAN



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (3) dan Pasal 120 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 634);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.
6. Unit Pengelola Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah UPTD yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan air imbah domestik.
7. Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan air imbah domestik.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara/ BUMD, atau badan usaha milik desa,

- dengan dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan usaha lainnya, termasuk kontrak investor kolektor dan bentuk usaha tetap.
10. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
 11. Lumpur tinja adalah campuran padatan dan cairan, hasil olahan dari sub sistem pengolahan setempat dan IPAL D yang masih perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan.
 12. Penyedotan lumpur tinja adalah prosedur pengeluaran lumpur tinja dari tangki septik melalui cara penyedotan.
 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
 14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar.
 18. Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Retribusi yang terutang kepada Wajib Retribusi.
 19. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemungutan Retribusi penyedotan lumpur tinja di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. mengendalikan pembuangan lumpur tinja;
- c. menjadikan limbah lumpur tinja sebagai sumber daya yang bermanfaat dan bernilai ekonomis;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran lumpur tinja;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan lumpur tinja;
- f. mendorong upaya monitoring dan evaluasi pengelolaan lumpur tinja; dan/atau
- g. sebagai pedoman pelaksanaan pengolahan lumpur tinja; dan
- h. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. subjek dan objek Retribusi;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. pemungutan, pembayaran, penyetoran;
- d. penagihan;
- e. pengembalian kelebihan pembayaran;
- f. penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
- g. sanksi administratif.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan penyedotan lumpur tinja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. penyetotan lumpur tinja dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan lumpur tinja dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan lumpur tinja.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan penyedotan lumpur tinja meliputi:
 - a. tempat ibadah;
 - b. fasilitas umum dan sosial.

BAB IV
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyedotan lumpur tinja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan sebagai Wajib Retribusi.
- (2) Pendaftaran sebagai Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, benar dan bertanda tangan serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data Wajib Retribusi;
 - b. e-ktp bagi Wajib Retribusi perorangan;
 - c. akta pendirian badan usaha bagi Wajib Retribusi berbentuk badan.
- (5) Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan secara manual atau melalui pemanfaatan teknologi informasi (*online*).
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendataan

- (1) Perangkat Daerah Teknis melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi subjek dan objek Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
 - a. Subjek Retribusi;
 - b. Objek Retribusi;
 - c. dasar perhitungan Retribusi.
- (3) Pendataan dapat dilakukan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah.

- (4) Pemutakhiran data dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek Retribusi dan objek Retribusi penyedotan lumpur tinja dalam 1 (satu) periode tertentu.

BAB V
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Pemungutan

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi penyedotan lumpur tinja dibayar oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SKRD.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data:
 - a. nomor SKRD;
 - b. nama Wajib Retribusi;
 - c. alamat Retribusi;
 - d. tanggal jatuh tempo Retribusi; dan
 - e. besaran Retribusi.
- (4) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD untuk satu layanan Retribusi.
- (5) Penetapan SKRD dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.
- (6) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (7) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis dan dapat bekerjasama dengan Badan/Lembaga Masyarakat.
- (2) Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis.

- (3) Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian kerjasama atau surat tugas yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Badan/lembaga masyarakat yang melaksanakan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan hasil pemungutan Retribusi dan mencatatnya dalam buku penerimaan.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi penyedotan lumpur tinja dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran langsung (tunai); atau
 - b. pembayaran melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (3) Pembayaran Retribusi secara langsung (tunai) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada petugas pemungut atau dibayar melalui tempat pembayaran Retribusi pada loket pembayaran atau *teller*.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilakukan pada saat penerbitan SKRD;
 - b. dibayar ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - c. dapat dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali atau setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga Penyetoran

Pasal 11

- (1) UPTD menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dengan melampirkan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (3) Penyetoran 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:
 - a. letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi.

- b. hari libur;
 - c. keadaan kahar.
- (4) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Badan/Lembaga Masyarakat atau petugas pemungut yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, menyetorkan seluruh hasil Pemungutan Retribusi kepada Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Penyetoran hasil Pemungutan Retribusi kepada Bendahara Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (hari) hari setelah pemungutan dilaksanakan atau berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama .

BAB VI PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi penyedotan lumpur tinja yang terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Sebelum dilakukan penagihan Retribusi penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diberikan surat pemberitahuan sebelum jatuh tempo kemudian surat teguran setelah jatuh tempo kepada Wajib Retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak surat teguran diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diterbitkan oleh UPTD melalui Perangkat Daerah Teknis.

- (2) Surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah Teknis; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Retribusi Daerah.
- (3) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (4) Bentuk dan isi surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi penyedotan lumpur tinja dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah Retribusi yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah Retribusi terhutang; dan
 - b. telah dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terhutang.

Pasal 16

- (1) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan dengan pertimbangan:
 - a. alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); dan
 - b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
- c. fotokopi identitas penerima kuasa;
- d. bukti pembayaran Retribusi daerah atau SSRD asli; dan
- e. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Teknis dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dapat melakukan peninjauan kelokasi kegiatan dan/ atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibuatkan telaahan staf sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (5) Keputusan Bupati atas permohonan pengembalian kelebihan Retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikabulkan, Kepala Perangkat Daerah teknis menerbitkan SKRDLB.
- (2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang Retribusi lainnya tersebut.
- (2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi, Retribusi dicantumkan didalam SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran Retribusi, diterbitkan SKRDN.
- (4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Retribusi, diterbitkan SKRDKB.
- (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran Retribusi ke Pemerintah Daerah.
- (6) Bentuk SKRDLB, SKRDN, SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 21

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan Retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- b. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Retribusi penyedotan lumpur tinja yang sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.

- (3) Kepala Perangkat Daerah Teknis mengajukan permohonan tertulis penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Retribusi Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah mengkoordinasikan permohonan penghapusan Piutang Retribusi dengan:
 - a. Perangkat Daerah Teknis;
 - b. aparat pengawas internal pemerintah; dan
 - c. unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (5) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah mengajukan permohonan penetapan Keputusan Bupati tentang penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (6) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi penyedotan lumpur tinja yang sudah kedaluwarsa berlaku untuk:
 - a. Wajib Retribusi Orang Pribadi; dan
 - b. Wajib Retribusi Badan.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;

- c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukandan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dengan sejak diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga terhadap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Semua tanda bukti pembayaran Retribusi yang dilaksanakan secara tunai dan elektronik pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai batas waktu berakhirnya Tahun Anggaran 2025.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI BALANGAN,



TTD

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



TTD

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMI AD ROJI, SH
NIP. 198307.0 201001 1 020**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA

FORMULIR PENDAFTARAN RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR
TINJA

SURAT PERMOHONAN

Dengan ini saya selaku pemohon :

Nama :
Umur :
Jenis kelamin :

Menyatakan permohonan sedot lumpur tinja pada bangunan/rumah saya yang beralamat di

.....
Dan bersedia melakukan pembayaran Retribusi sesuai **Peraturan Daerah** yg berlaku.

Permohonan ini ditujukan kepada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat & Kawasan pemukiman Kabupaten Balangan.

.....
Pemohon,

Salinan sesuai dengan aslinya


**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

MUHAMI AD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

.....

BUPATI BALANGAN,

TTD
H. ABDUL HADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH BULAN/TAHUN	NO SKRD :
		/SKRD-/(SKPD)/ 20....
Nama Wajib Retribusi : Alamat Wajib Retribusi : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nomor NPWRD : Keterangan :			
NO	KODE REKENING RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)
1	RETRIBUSI.....	
2	DENDA RETRIBUSI.....	
Jumlah Ketetapan Retribusi			-
Lain- lain :			
A. Kompensasi (-)			-
Jumlah Keseluruhan			-
Dengan Huruf :			
PERHATIAN			
1 Surat Ketetapan Retribusi Daerah ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah			
2 Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan			
3 Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan			
Paringin, KEPALA SKPD			

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 198307102010011020



BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
 (SKPD)
 (ALAMAT SKPD)

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

- | | |
|---|----------|
| 1. Nama Wajib Retribusi | Kode Rek |
| 2. Alamat Wajib Retribusi | |
| 3. Jenis Retribusi | |
| 4. NPWRD | |
| 5. Nama Objek Retribusi | |
| 6. Masa Retribusi | |
| 7. Bulan Retribusi | |
| 8. Setoran (beri tanda x pada salah satu Kotak dibawah ini) | |
| Bulan Retribusi : | |
| SKRD : | |
| SKRDKB : | |
| SKRDKBT : | |
| STRD : | |

9.

No	Uraian	Besar Setoran
	Jumlah	RP

Terbilang :

Diterima oleh petugas	Paringin,
Tanggal	Penyetor.
Tanda tangan	Tanda tangan
Nama Jelas	Nama Jelas

KEPALA BADAN,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
 KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMI AD ROJI, SH
 NIP. 198307.0 201001 1 020**


BUPATI BALANGAN,



**TTD
 H. ABDUL HADI**

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA

BENTUK SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD (ALAMAT SKPD)	NO. STRD
	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) Retribusi..... TAHUN	

Nama :
 Alamat :
 Nama Wajib Retribusi :
 NPWRD :
 Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi .
- II. Dari Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :
- | | | |
|--|-------|------|
| 1. Ketetapan Bulan/Tahun | : Rp. | |
| 2. Setoran | : Rp. | 0,00 |
| 3. Yang Belum Disetor s/d Tgl. | : Rp. | |
| 4. Sanksi : | : | |
| a. Administrasi | : Rp. | 0,00 |
| b. Denda | : Rp. | |
| 5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4) | : Rp. | |

TERBILANG :

PERHATIAN :

- Pembayaran atas Retribusi terutang dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Balangan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- STRD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau cap / tanda tangan Pejabat.
- Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak STRD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (dua persen) perbulan.

Paringin,.....

Kepala SKPD

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
 KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
 NIP. 19830710 201001 1 020



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA

A. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Logo dan Kop Badan/Dinas Pemerintah.....

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)

NPWRD :
Nomor : Kepada
Lampiran : Yth.
Hal Pemberitahuan Kewajiban di-
Retribusi Daerah Tempat

Nama :
Alamat :

Data Rincian Objek Retribusi Daerah

Jenis Retribusi	Lokasi	Masa Retribusi (Bulanan/Tahunan)	Satuan/Volume	Tarif Retribusi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja					
Total (Rp)					
Jumlah Retribusi Terutang (Rp)					

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, saya/ yang diberi kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampirannya adalah benar dan lengkap.

DIISI OLEH PETUGAS

Tata cara perhitungan dan penetapan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

Diterima Tanggal :
Nama Petugas :
NIP :
Tanda Tangan :

B. BENTUK SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
(SKPD)
(ALAMAT SKPD)

Paringin,

Nomor :
Lampiran :
Hal : Surat Teguran

Kepada Yth.....
di

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, pelayanan/sewa..... yang saudara lakukan sejak bulanTahunsampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban pembayaran Objek Retribusi..... Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara segera melakukan pembayaran Retribusi.....sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,

.....

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya


KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMI AD ROJI, SH
NIP. 198307.0 201001 1 020

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA

A. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)															
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR																
Nomor : _____ Tahun : _____ Masa : _____ Retribusi																
Nama Wajib Retribusi : _____ Alamat : _____ at _____ NPWRD : _____ Nama Perusahaan : _____ Alamat Perusahaan : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____ Keterangan : _____																
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 25%;">Rekening Retribusi</th> <th style="width: 30%;">Jenis Retribusi</th> <th style="width: 15%;">Dasar Pengenaan (Rp)</th> <th style="width: 25%;">Retribusi Terhutang (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> </tbody> </table>		No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)				Rp -	Rp	Jumlah			Rp -	Rp
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)												
			Rp -	Rp												
Jumlah			Rp -	Rp												
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut :																
1. Dasar Pengenaan	Rp															
2. Retribusi yang terhutang	Rp															
3. Kredit Retribusi																
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp -															
b. Setoran yang dilakukan	Rp -															
c. Lain-lain	Rp -															
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b)	Rp															

+ c)		
4.	Jumlah kelebihan pembayaran pokok Retribusi (3d - 2)	Rp
5.	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga	Rp -
	b. Kenaikan	Rp -
	c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)	Rp
6.	Jumlah yang masih harus dikembalikan	Rp
Dengan Huruf :		


PERHATIAN :

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah
2. Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan
3. Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan


Paringin,.....
Kepala SKPD,

.....

B. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NIHIL (SKRDKN)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)																																								
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NIHIL																																									
Nomor : _____ Tahun : _____ Masa Retribusi: _____																																									
Nama Wajib Retribusi : _____ Alamat : _____ NPWRD : _____ Nama Usaha : _____ Alamat Usaha : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____ Nomor Nota Perhitungan : _____ Keterangan : _____																																									
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 25%;">Rekening Retribusi</th> <th style="width: 30%;">Jenis Retribusi</th> <th style="width: 15%;">Dasar Pengenaan (Rp)</th> <th style="width: 25%;">Retribusi Terhutang (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> </tbody> </table>		No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)				Rp -	Rp -	Jumlah			Rp -	Rp -																									
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)																																					
			Rp -	Rp -																																					
Jumlah			Rp -	Rp -																																					
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :																																									
<table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">-</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Retribusi yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Retribusi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah yang masih harus dibayar</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 3px double black;">Rp</td> <td style="text-align: right; border-top: 3px double black;">-</td> </tr> </tbody> </table>		1. Dasar Pengenaan	Rp	-	-		2. Retribusi yang terhutang	Rp	-	-		3. Kredit Retribusi					a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-	-		b. Setoran yang dilakukan	Rp	-	-		c. Lain-lain	Rp	-	-		d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp		-		4. Jumlah yang masih harus dibayar			Rp	-
1. Dasar Pengenaan	Rp	-	-																																						
2. Retribusi yang terhutang	Rp	-	-																																						
3. Kredit Retribusi																																									
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-	-																																						
b. Setoran yang dilakukan	Rp	-	-																																						
c. Lain-lain	Rp	-	-																																						
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp		-																																						
4. Jumlah yang masih harus dibayar			Rp	-																																					
Dengan Huruf : _____																																									
Paringin, Kepala SKPD, 																																									

C. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)																																	
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR																																		
<p style="text-align: right;">Nomor : _____ Tahun : _____</p> <p style="text-align: right;">Masa : _____</p> <p style="text-align: right;">Retribusi</p>																																		
<p>Nama Wajib : _____</p> <p>Retribusi</p> <p>Alamat : _____</p> <p>at</p> <p>NPWRD : _____</p> <p>Nama Perusahaan : _____</p> <p>Alamat Perusahaan : _____</p> <p>Tanggal Jatuh : _____</p> <p>Tempo</p> <p>Keterangan : _____</p>																																		
<p>I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 25%;">Rekening Retribusi</th> <th style="width: 25%;">Jenis Retribusi</th> <th style="width: 15%;">Dasar Pengenaan (Rp)</th> <th style="width: 30%;">Retribusi Terhutang (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> </tbody> </table>		No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)				Rp -	Rp	Jumlah			Rp -	Rp																		
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)																														
			Rp -	Rp																														
Jumlah			Rp -	Rp																														
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut</p> <p> :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2. Retribusi yang terhutang</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Retribusi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td> b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td> c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi (2 - 3d)</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp-</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td> b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td></td> </tr> </table>		1. Dasar Pengenaan		Rp	2. Retribusi yang terhutang		Rp	3. Kredit Retribusi			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp -		b. Setoran yang dilakukan	Rp -		c. Lain-lain	Rp -		d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp-		4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi (2 - 3d)		Rp-	5. Sanksi Administrasi			a. Bunga	Rp -		b. Kenaikan	Rp -	
1. Dasar Pengenaan		Rp																																
2. Retribusi yang terhutang		Rp																																
3. Kredit Retribusi																																		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp -																																	
b. Setoran yang dilakukan	Rp -																																	
c. Lain-lain	Rp -																																	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp-																																	
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi (2 - 3d)		Rp-																																
5. Sanksi Administrasi																																		
a. Bunga	Rp -																																	
b. Kenaikan	Rp -																																	

c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)	Rp-
6. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp-

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah
2. Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan
3. Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan

Paringin,.....

Kepala SKPD,

.....

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD AD ROJI, SH
NIP. 198307102010011020**